

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA**

**Naia Novrista Syahfitri<sup>1</sup>, Anggita Putri Wulandari Hasman<sup>2</sup>  
Yudi Krismen<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru

Email: [naianovristas@gmail.com](mailto:naianovristas@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Abstrak Pidana terhadap pelaku tindak pidana penyandang disabilitas menimbulkan persoalan serius dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Korban tindak pidana berhak memperoleh keadilan, kepastian, dan pemulihan. Pelaku yang menyandang disabilitas juga memiliki hak yang dijamin undang-undang, termasuk hak atas perlakuan adil serta aksesibilitas dalam seluruh proses hukum. Latar belakang inilah yang menjadikan perdebatan mengenai pidana terhadap penyandang disabilitas sebagai isu penting untuk ditelaah lebih mendalam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengadilan seharusnya menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyandang disabilitas dengan tetap memenuhi hak korban dan menghormati hak pelaku. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif, yakni menelaah ketentuan hukum yang berlaku, hasil wawancara, dan temuan dari studi terdahulu. Pembahasan menunjukkan bahwa pidana terhadap pelaku disabilitas harus memperhatikan prinsip non-diskriminasi dan keadilan substantif. Hakim tidak hanya berorientasi pada pembalasan, melainkan juga memilih model pidana yang adaptif seperti rehabilitasi, pidana bersyarat, atau pembinaan sosial. Upaya tersebut menjaga rasa keadilan bagi korban karena pelaku tetap bertanggung jawab, sekaligus melindungi hak pelaku agar tidak mengalami perlakuan diskriminatif. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pidana terhadap penyandang disabilitas tidak boleh mengabaikan hak korban maupun hak pelaku. Keseimbangan antara keduanya mencerminkan komitmen pengadilan dalam menegakkan hukum yang adil, proporsional, dan humanis.

**Kata kunci:** *pidana, disabilitas, hak asasi manusia*

### **ABSTRACT**

*Sentencing perpetrators with disabilities raises serious issues from both legal and human rights perspectives. Victims of criminal acts are entitled to justice, legal certainty, and recovery. At the same time, offenders with disabilities possess rights guaranteed by law, including the right to fair treatment and accessibility throughout the legal process. This background makes the debate on sentencing offenders with disabilities an important issue that requires deeper examination. The purpose of this study is to analyze how courts should impose sentences on offenders with disabilities while still fulfilling the rights of victims and respecting the rights of offenders. This research employs a descriptive qualitative method with a normative approach, examining applicable legal provisions, interview results, and findings from previous studies. The discussion shows that sentencing offenders with disabilities must consider the principles of non-discrimination and substantive justice. Judges should not only focus on retribution but also adopt adaptive sentencing models such as rehabilitation, conditional sentencing, or social guidance. These efforts maintain a sense of justice for victims, as offenders remain accountable, while also protecting the rights of offenders from discriminatory treatment. The conclusion emphasizes that sentencing individuals with disabilities must not neglect either the rights of victims or the rights of offenders. The balance between the two reflects the court's commitment to upholding law that is fair, proportional, and humane.*

**Keywords:** *sentencing, disability, human rights.*

## PENDAHULUAN

Seluruh dunia dimana saja terutama di Indonesia sendiri memiliki keragaman dimana salah satu keragaman tersebut berada pada masyarakatnya, tidak semua anak lahir dengan kesempurnaan yang mumpuni, ada beberapa anak yang memiliki kebutuhan khusus yang ia peroleh mungkin dari sejak ia lahir maupun kebutuhan khusus tersebut hadir karena adanya insiden serius yang menjadikan mereka sebagai seorang disabilitas (Edwards, 2014). Sering sekali muncul pertanyaan hingga muncul di beberapa jurnal dengan judul yang menarik “apakah Indonesia aman untuk anak disabilitas” seperti yang dituliskan oleh (Napsiah & Wijayanti, 2023). Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang menghalanginya untuk berinteraksi dan melakukan aktivitas secara normal atau efektif dengan orang lain atau dengan lingkungannya berdasarkan hak yang sama (lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penyandang Disabilitas). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD Convention), dan juga telah mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU PWD) (Itasari, 2020).

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2023 adalah sekitar 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari total penduduk Indonesia. Data lain dari International Labour Organization (ILO) menyebutkan jumlah penyandang disabilitas sekitar 24 juta jiwa, atau sekitar 10% dari populasi Indonesia. Sejak awal, belum ada data valid mengenai jumlah penyandang disabilitas yang sebenarnya. Menilik ke belakang, data dari Pusdatin Kementerian Sosial pada tahun 2010 menyebutkan sekitar 11,5 juta penyandang disabilitas. Sementara itu, pada tahun yang sama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan sekitar 7 juta penyandang disabilitas. Badan Pusat Statistik dalam Laporan Analisis Tematik menyebutkan bahwa pada tahun 2019 terdapat sekitar 21 juta penyandang disabilitas. Tetapi atas rancunya data tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa penyandang disabilitas di Indonesia masih tergolong banyak dan wajib serta layak mendapatkan kesetaraan dalam berbagai hal seperti

lingkup sosial, budaya, hukum dan lainnya (Anggriana & Ecology, 2025).

Secara hukum positif, disabilitas memiliki beberapa keistimewaan yang mana ini diperoleh dari beberapa hal diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyandang Disabilitas, adapun kewajiban yang disediakan pemerintah seperti kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan salah satu syarat dari terbukanya berbagai akses bagi orang dengan disabilitas (Maulidina et al., 2022). Hal ini juga dibahas (Januarsa et al., 2024) di Bali sangat menjunjung UU karena memiliki berbagai hak terkait penyandang disabilitas, yakni dalam bidang-bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesetaraan dalam pembangunan dan dalam menikmati hasil pembangunan, aksesibilitas, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial, serta pengembangan bakat dan kehidupan sosial secara setara. Jika seseorang menyandang disabilitas ikut dalam proses hukum, pemerintah juga wajib menyediakan beberapa hal yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Akomodasi yang Layak sendiri merujuk ke modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan (Ashar et al., 2019). Pada prinsipnya akomodasi yang layak berbentuk dua hal yaitu layanan dan sarana prasarana. Layanan akomodasi yang layak dapat berupa perlakuan yang tidak diskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif, informasi perkembangan proses peradilan, penyediaan media audio visual, dan standar pemeriksaan dan ketersediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah. Aparat penegak hukum harus mengembangkan kerja sama, misalnya, dengan psikolog atau psikiater, pendamping disabilitas, dan pekerja sosial (Maulidina et al., 2022).

Tetapi hal unik lainnya bagaimana ketika seorang disabilitas yang menjadi seorang pelaku atas tindak pidana? Apakah proses hukum tetap berlanjut? Bagaimana dengan HAM korban yang direnggut atas tindak pidana yang dilakukan seorang penyandang disabilitas? Hal ini tentu adalah hal yang masih saja menjadi perdebatan bagi kalangan hukum yang memberikan perbandingan hak atas penyandang disabilitas dan hak untuk korban. Seseorang yang

memiliki keterbatasan entah itu secara fisik atau

psiko-sosialnya saat ini tidak hanya menjadi korban saja dalam suatu perkara pidana, banyak berita yang menerangkan bahwa orang yang memiliki keterbatasan memiliki beragam cara untuk melakukan suatu tindak pidana, seperti I Wayan Agus Suartama atau yang sering dikenal sebagai Agus Buntung dan banyak pelaku pidana lainnya yang merupakan seorang disabilitas. Hukum pidana Indonesia memandang sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak (Andriani & Yusuf, 2024).

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang kondisi fisik, mental, maupun sosial. Dalam kerangka hukum nasional dan internasional, penyandang disabilitas diakui sebagai kelompok yang memiliki hak untuk hidup bermartabat, memperoleh pendidikan, mendapatkan pekerjaan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik (Simanjuntak et al., 2024). Indonesia sendiri telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Tetapi meninjau banyak putusan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih sering terjadi, baik dalam bentuk penolakan akses, pengabaian fasilitas, maupun perlakuan yang merendahkan martabat (Pakpahan, 2024). Selain itu juga ada seorang pejabat negara yang menolak penggunaan bahasa isyarat dalam forum resmi pada Hari Disabilitas Internasional 2021 menjadi potret nyata bahwa kesadaran masyarakat dan aparaturnya masih rendah terhadap kebutuhan komunikasi penyandang disabilitas. Tindakan tersebut tidak hanya merefleksikan minimnya pemahaman, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip HAM karena mengabaikan hak atas kesetaraan dan aksesibilitas (Al-Faruq, 2022). Hal menarik yang muncul dalam kajian ini adalah pertanyaan mengenai sejauh mana negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya menjamin hak penyandang disabilitas, tetapi juga menghukum setiap pelaku diskriminasi. HAM

menjelaskan pembiaran atas tindakan diskriminatif sama dengan menormalisasi pelanggaran terhadap

martabat manusia. Negara tidak bisa berhenti pada penyusunan kebijakan semata, tetapi juga dituntut untuk menerapkan mekanisme hukum yang efektif. Sanksi terhadap pelaku diskriminasi menjadi bentuk konkret dari tanggung jawab negara dalam menegakkan HAM. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka (Raharjo & Astuti, 2017).

Meski demikian implementasi aturan ini masih menghadapi tantangan, sering kali adanya penghapusan tanggungjawab hukum ketika seseorang pelaku diagnose memiliki keterbelakangan fisik dan mental yang menjadikan pertanyaan, apakah keistimewaan hanya didapat oleh orang yang memiliki keterbelakangan? Apakah semua orang disabilitas bisa melaksanakan tindak pidana tanpa takut hukuman yang berat akan menimpanya, ini menjadi permasalahan etika sosial adanya rasa cemburu terhadap penegakan hukum yang cenderung tidak sama atas para pelaku tindak pidana yang memiliki kondisi normal dan kondisi khusus. Dengan demikian, menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana keterkaitan antara HAM dan kewajiban menghukum pelaku diskriminasi, serta sejauh mana instrumen hukum yang ada mampu memberikan efek jera dan menciptakan keadilan bagi penyandang disabilitas.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta asas-asas yang mengatur pemidanaan terhadap pelaku penyandang disabilitas. Penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli. Menurut Soerjono Soekanto (2014), penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama guna memperoleh pemahaman mengenai kaidah hukum yang mengatur suatu permasalahan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas serta sistem pemidanaan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep keadilan, non-diskriminasi, dan hak asasi manusia. Bahan hukum

yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2016), pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menafsirkan bahan hukum secara sistematis dan logis guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif terkait pemidanaan terhadap pelaku penyandang disabilitas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pemilihan Pemidanaan Disabilitas Oleh Pengadilan Sebagai Pemenuhan HAM Korban dan Hak Pelaku Sebagai Disabilitas**

Penyandang disabilitas tidak hanya dapat dialami secara alami berdasarkan genetik atau kelainan genetik tetapi juga dapat dialami oleh seseorang yang semula dalam keadaan sehat dan normal kemudian karena sakit atau kecelakaan kerja, lalu lintas atau dalam keadaan perang memiliki kondisi yang dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas (Listiawati et al., 2023). Penyandang disabilitas juga tidak hanya terbatas pada orang dewasa namun anak-anak juga banyak menyandang disabilitas. Selama ini kita mengetahui dan cenderung memberikan stigma bagi penyandang disabilitas bahwa mereka adalah sosok yang lemah, tidak berdaya sehingga tidak mungkin melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kriminalitas atau melakukan tindak pidana tertentu. Penyandang disabilitas intelektual kerap menghadapi berbagai stigma dan kesalahpahaman saat berhadapan dengan proses hukum, khususnya sebagai tersangka. Label seperti dianggap tidak memahami hak, tidak mampu mengikuti instruksi, hingga mudah dicurigai atau bahkan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan, mencerminkan adanya hambatan komunikasi dan pemahaman yang serius. Kondisi tersebut bukan hanya berdampak pada kemampuan mereka dalam membela diri, tetapi juga berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak adil dalam proses peradilan. Oleh karena itu, gambaran tersebut menjadi dasar penting untuk menegaskan bahwa penanganan pelaku penyandang disabilitas tidak dapat disamakan dengan pelaku pada umumnya. Sistem peradilan perlu menyediakan pendekatan yang lebih adaptif,

termasuk pendampingan, asesmen psikologis, serta metode komunikasi yang sesuai, agar hak-hak pelaku tetap terlindungi tanpa mengabaikan kepentingan korban.

Individu penyandang disabilitas dengan status tersangka, meskipun masih sedikit disabilitas yang melakukan tindak pidana presentasinya menunjukkan peningkatan. Pelaku tindak pidana yang memiliki disabilitas intelektual misalnya terdiri dari 2%-3% dari populasi umum, mereka juga mewakili 4% sampai 10 % dari populasi penjara. Studi di penjara negara bagian dan federal Amerika menemukan bahwa kurang dari 1% narapidana memiliki cacat fisik/disabilitas fisik, sementara 4.2% memiliki keterbelakangan mental disabilitas intelektual. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas menghadirkan dilema yuridis sekaligus etis. Terdapat kewajiban negara untuk menjamin perlindungan terhadap korban tindak pidana melalui mekanisme hukum yang adil (Mei Rezky Kurnia Putra & Sulistyanta Sulistyanta, 2024). Hak korban untuk mendapatkan keadilan, kepastian, dan pemulihan tidak boleh diabaikan hanya karena pelaku memiliki keterbatasan tertentu. Namun di sisi lain, pelaku yang merupakan penyandang disabilitas juga tetap seorang manusia yang dijamin hak asasinya oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional, termasuk hak atas perlakuan yang adil, aksesibilitas terhadap proses hukum, serta pemidanaan yang mempertimbangkan kondisi disabilitasnya (Widodo et al., 2016). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, termasuk dalam ranah hukum pidana. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ini berarti bahwa penyandang disabilitas yang menjadi pelaku tindak pidana tidak boleh diperlakukan secara berbeda hanya karena keterbatasannya, tetapi perbedaan itu justru harus menjadi pertimbangan hakim untuk memilih jenis pidana yang sesuai.

Pemilihan pemidanaan terhadap pelaku disabilitas perlu mengintegrasikan dua dimensi seperti pemenuhan hak korban atas keadilan dan juga perlindungan hak pelaku sebagai penyandang disabilitas (Sutami, 2025). Tak sedikit ditemukan bahwa para pelaku disabilitas seperti Agus Buntung yang melecehkan banyak korbannya merasa dirinya

kebal akan hukum karena keterbatasannya, yang mana secara nalar memang tidak mungkin ia laksanakan. Ini menjadi sebuah pertanyaan bagaimana hak korban bisa terpenuhi jika keyakinan disabilitas memiliki hak lebih istimewa dibandingkan dengan individu yang memiliki kondisi normal. Hak korban menuntut adanya sanksi yang proporsional agar pelaku tidak dibiarkan bebas dari tanggung jawab, sementara hak pelaku mengharuskan negara menyediakan sarana pemidanaan yang adaptif, misalnya fasilitas perawatan, rehabilitasi, atau bentuk pidana alternatif selain pemenjaraan. Konsep ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang berkembang dalam sistem hukum modern (Andayani et al., 2025). *Restorative justice* menekankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, bukan sekadar pembalasan.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana seringkali dihubungkan dengan keadaan mental daripada si pelaku, karena keadaan-keadaan tertentu dari mental si pelaku dalam bentuk negatif di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan sebagai suatu kondisi yang memaafkan (Hakim et al., 2024). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) dan (2), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) dan (2). Hal ini ada karena alasan-alasan yang dapat menghapuskan pengenaan pidana terhadap si pelaku tindak pidana. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP Terbaru dijelaskan dalamnya yaitu yang tidak waras atau gila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Ramadhan et al., 2016). Keadaan psikis dari tersangka yang menyebabkan tersangka seperti yang dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait KUHP terbaru ini tidak dapat dipidana. Maka saat seorang yang merupakan disabilitas sedang berurusan dengan hukum maka yang bisa menerapkan pidana untuk dirinya adalah kebiasaan seorang disabilitas tersebut untuk bisa bertanggungjawab terhadap baik dan buruk dan faham apa yang ia laksanakan (Januarsa et al., 2021).

Sehingga jika di ratifikasi apa yang telah dicantumkan dalam UU, kesetaraan atas hak disabilitas dan yang non disabilitas setara di mata hukum dengan syarat terpenuhinya kewajiban ia melaksanakan tanggungjawab atas tindak pidana

yang ia pahami, ia ketahui dan ia yakini adalah hal yang salah. Tidak ada pembeda atas hal tersebut, ketika seseorang pelaku tindak pidana baik disabilitas maupun tidak disabilitas mampu untuk menjaani hukuman dan sadar apa yang ia laksanakan ketika tindak pidana itu terjadi.

## **2. Proses Pengadilan Adil untuk Pelaku Disabilitas dan Korban**

Pelaku penyandang disabilitas dalam banyak kasus biasanya penerapan *restorative justice* dapat diwujudkan melalui pidana bersyarat, rehabilitasi, atau pembinaan sosial dengan pendampingan, sehingga tetap ada akuntabilitas pelaku tetapi tanpa mengabaikan keterbatasan fisiknya (Wijayanti, 2020). Dengan demikian, korban tetap mendapatkan pengakuan atas kerugian yang dialaminya, sementara pelaku tidak kehilangan haknya sebagai manusia. Pengadilan juga memegang peran sentral dalam memastikan aksesibilitas proses hukum bagi pelaku disabilitas. Misalnya, bagi terdakwa tuli, pengadilan wajib menyediakan juru bahasa isyarat; bagi pelaku dengan disabilitas mental, wajib ada asesmen psikologis dan pendampingan hukum khusus. Langkah-langkah ini bukan bentuk keistimewaan, melainkan implementasi prinsip non-diskriminasi yang menjadi landasan HAM. Apabila pengadilan gagal memberikan aksesibilitas tersebut, maka pemidanaan terhadap pelaku disabilitas justru dapat berubah menjadi pelanggaran HAM (Islam et al., n.d.). Sehingga adanya pemilihan pemidanaan oleh pengadilan tidak boleh semata-mata berorientasi pada kepentingan korban atau pelaku secara terpisah, tetapi harus menyeimbangkan keduanya dalam kerangka HAM. Negara melalui hakim dituntut bijak dalam merumuskan putusan yang mengandung aspek keadilan substantif. Pemenuhan hak korban dan pelaku tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menegakkan hukum yang humanis (Al Fiqry & Widowaty, 2021).

Yang seharusnya sesuai dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyandang disabilitas adalah bagaimana pengadilan mampu menjaga keseimbangan antara hak korban dan hak pelaku (Edwards, 2014). Pemidanaan tidak boleh mengabaikan kepentingan korban yang berhak atas perlindungan hukum, pemulihan, dan rasa keadilan, tetapi di sisi lain pengadilan juga tidak boleh menutup mata terhadap kondisi pelaku sebagai penyandang disabilitas. Artinya, setiap putusan yang dijatuhkan hakim harus lahir dari pertimbangan yang

proporsional, humanis, dan sesuai dengan prinsip nondiskriminasi (Ashar et al., 2019). korban tidak bisa dibiarkan kehilangan haknya hanya karena pelaku memiliki keterbatasan. Tindak pidana tetap harus dipandang sebagai pelanggaran hukum yang merugikan individu maupun masyarakat. Pidana tetap dijatuhkan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap perbuatannya. Namun, bagi pelaku yang menyandang disabilitas, pidana harus dipilih dan disesuaikan agar tidak berubah menjadi pelanggaran HAM baru. Misalnya, seorang terdakwa dengan disabilitas sensorik, intelektual, atau mental harus ditempatkan dalam sistem pidana yang memperhatikan keterbatasannya. Yang sesuai dalam hal ini adalah penggunaan pendekatan pidana yang tidak semata represif, melainkan juga rehabilitatif. Hukuman penjara memang mungkin tetap dijatuhkan, tetapi pelaksanaannya wajib dilengkapi dengan aksesibilitas dan layanan yang layak. Hakim bisa memilih bentuk pidana alternatif, seperti rehabilitasi, pembinaan sosial, atau pidana bersyarat, dengan tetap mempertahankan makna tanggung jawab pelaku. Sehingga korban tetap mendapat keadilan karena pelaku tidak bebas dari pertanggungjawaban, sementara pelaku tidak kehilangan hak dasarnya sebagai manusia yang memiliki kebutuhan khusus.

### Penutup

Pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara perlindungan hak korban dan penghormatan hak pelaku. Korban memiliki hak asasi untuk memperoleh keadilan, pemulihan, dan kepastian hukum, sehingga tindak pidana tidak dapat diabaikan hanya karena pelaku memiliki keterbatasan. Namun, pelaku yang merupakan penyandang disabilitas juga tetap seorang manusia yang dijamin hak-haknya, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, aksesibilitas proses peradilan, dan jenis pidana yang sesuai dengan kondisi disabilitasnya. Pengadilan seharusnya memilih bentuk pidana yang proporsional, tidak hanya menekankan aspek pembalasan, tetapi juga aspek rehabilitatif dan humanis. Hal ini dapat diwujudkan melalui pidana alternatif, layanan rehabilitasi, atau pembinaan sosial, tanpa mengurangi rasa keadilan bagi korban. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti juru bahasa isyarat, asesmen psikologis, dan pendampingan hukum khusus merupakan bentuk nyata penghormatan terhadap prinsip non-diskriminasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruq, A. (2022). Perlindungan Hukum dan Ham Bagi Anak dan Disabilitas. *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, 4(1), 1–12.
- Al Fiqry, A. A., & Widowaty, Y. (2021). Analisis Terhadap Faktor Penyebab dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2), 103–114.  
<https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12312>
- Andayani, A., Nurcholis, M., Surahman, S., & Elviandri, E. (2025). Analisis Kesiapan Polisi dan Hakim dalam Memberikan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Samarinda. *Journal of Education Research*, 6(1), 23–33.  
<https://doi.org/10.37985/jer.v6i1.2182>
- Andriani, H., & Yusuf, H. (2024). Pengaruh Penyakit Mental Terhadap Prilaku Kriminal (Tinjauan Terhadap Kesehatan Mental dan Kriminalitas). *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 939–950.  
<https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Anggriana, A., & Ecology, S. (2025). The Right to Work for Person with Disabilities In Indonesia: Legal Protection, Equality, And Social Ecology. *Widya Pranata Hukum*, 7(1), 115–134.
- Ashar, D., Ashila Bestha, I., & Pramesa Gita, N. (2019). *DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM Dalam Lingkup Pengadilan*. 1–113.
- Edwards, N. J. (2014). Disability Rights in Indonesia? Problems with Ratification of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *Australian Journal of Asian Law*, 15(1), 3.  
<https://ssrn.com/abstract=2459818>
- Hakim, P., Menjatuhkan, D., Terhadap, P., Pencabulan, P., Putusan, S., Pid, N., & Pn, S. U. S. (2024). BTG ) Abuse Offenders Suffering From Intellectual Disabilities. *Jah (Jurnal Analisis Hukum)*, 6, 531–542.
- Islam, U., Sunan, N., Yogyakarta, K., Fatiha, N. A., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (n.d.). *Paradoks Regulasi dan Realitas : Kritik atas Implementasi Perlindungan Hukum bagi Anak*

- Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Indonesia* Gilang Kresnanda Annas *Pendahuluan Pemenuhan hak asasi manusia dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan* .
- Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas. *Integralistik*, 32(2), 70–82. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/25742>
- Januarsa, K., Sudharma, A., & Meiranda, A. (2021). Sus/2019/Pn.Wsb, RI Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Indonesian Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. *Law Number*, 8. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS>
- Januarsa, K., Sudharma, A., & Shadrina, S. N. (2024). Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kejaksaan Tinggi Bali hadapan hukum atau yang sering disebut sebagai asas equality before the law . Hal bedakan guna memberikan akses terhadap keadilan . Asas equality before the law . *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 172–183.
- Listiawati, E., Fauzi, E., Nata, L. M., & Jamaludin, A. (2023). Acces to Justice Penyandang Disabilitas Intelektual: Peradilan Pidana sebagai Implementasi Equality Before the Law. *Simbur Cahaya*, XXX(1), 173–190. <https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2796>
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maulidina, H. A., Gunadi, K. S., Sahara, A. M., & Mandera, T. I. (2022). Analisis Perspektif Jaksa Dalam Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan Di Kabupaten Karanganyar. *Intelekiva*, 4(4), 114–128.
- Mei Rezky Kurnia Putra, & Sulistyanta Sulistyanta. (2024). Penegakan Hukum Pidana Bagi Terdakwa Pengedar Narkoba Oleh Penyandang Disabilitas Intelektual. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(2), 59–71. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.108>
- Napsiah, N., & Wijayanti, Y. T. (2023). Indonesian Society is Not Disabled Friendly? *Jurnal Ilmu Sosial*, 22(1), 147–164. <https://doi.org/10.14710/jis.22.1.2023.147-164>
- Pakpahan, Z. A. (2024). Kepastian Hukum Atas Hak Penyandang Disabilitas Sebagai Warga Negara Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 18(2), 379–398. <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i2.4439>
- Raharjo, T., & Astuti, L. (2017). Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 181–192. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0094.181-192>
- Ramadhan, C. R., Manurung, F., & Saputro, A. A. (2016). Difabel Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan. In *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Simanjuntak, M., Marpaung, R., Lase, W. P., & Lase, I. S. (2024). Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 5(1), 330–332. <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JAM/article/view/5525>
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sutami, I. (2025). *Hambatan Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual ( Studi Putusan Nomor : 323 / Pid . Sus / 2023 / Pn . Skt )* Reza Aulia Qusnul Khotimah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Widodo, S., Veronica, E., Ajeng, K., & Kamillah, G. (2016). Parliamentary Brief Series #9 PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM RKUHP. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 1–30.
- Wijayanti, A. (2020). Judge’s Assessment of the Statement of a Witness Victim with Mental Retardation in a Rape Case. *Ius Poenale*, 1(1), 13–26. <https://doi.org/10.25041/ip.v1i1.2060>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020  
tentang Akomodasi yang Layak untuk  
Penyandang Disabilitas dalam Proses  
Peradilan.